

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi yang berlangsung secara masif memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia sekaligus menyumbang permasalahan lain seperti timbulnya kejahatan yang memanfaatkan media digital yang dinamakan kejahatan siber (*cybercrime*). Penetrasi internet melalui ruang siber (*cyberspace*) telah menyemai berbagai kemudahan interaksi dan pertukaran informasi antarpengguna jaringan sekaligus membuka peluang bagi tindak kejahatan di ruang tersebut, termasuk merebaknya kejahatan berbahasa yaitu ujaran kebencian (*hate speech*). Mendukung fakta tersebut, dilansir dari laman CNNIndonesia.com pada 12 Agustus 2018, Ketua Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan, “Berkat perkembangan teknologi informasi yang pesat dan semakin terjangkau, pertarungan opini di ruang maya merupakan pilihan termudah dan utama bagi masyarakat.” (CNNIndonesia.com, 2018). Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah kasus ujaran kebencian, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (*hoaks*), dan lain-lain.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Bisnis.com 26 Juni 2019, jumlah kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terus mengalami peningkatan di tahun 2018 dan 2019. Sepanjang tahun 2018, Direktorat Siber Polri menangani kasus ujaran kebencian sebanyak 255 kasus dan kasus pencemaran nama baik sebanyak 1.271 kasus.

Sedangkan dalam kurun waktu Januari-Juni 2019, Polri telah menangani kasus ujaran kebencian sebanyak 101 kasus dan kasus pencemaran nama baik sebanyak 657 kasus. “Kalau perkara ujaran kebencian ada 255 kasus, ya, selama tahun 2018, setahun penuh. Sementara itu pada Januari-Juni 2019 saja sudah ada 101 kasus.” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo (Bisnis.com, 2019).

Media sosial merupakan salah satu perwujudan konsep ruang siber. Dalam ruang tersebut, tidak ada penghalang bagi masyarakat untuk saling terkoneksi dan saling berbagi informasi. Pada kondisi ini, menurut Jati (2016: 26), keberadaan media sosial telah membantu adanya proses pendalaman demokrasi (*democracy deepening*) dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat tampil sebagai *demos* ‘rakyat’ seutuhnya dengan menamai diri dengan istilah *warganet*. Dalam hal ini, *warganet* dapat membagikan informasi kepada pemerintah, begitu pula sebaliknya. Tidak heran bila praktik berjejaring (*networking*) menyebar dan diterima oleh masyarakat secara meluas sehingga masyarakat dapat dengan mudah membentuk *peer group* berdasarkan kesamaan minat terhadap isu tertentu.

Berbagai isu dan topik yang dibicarakan *warganet* dalam media sosial memicu adanya kesadaran kritis publik dalam menilai dan memandang peristiwa tertentu. Implikasi yang ditimbulkan kemudian adalah aktivitas *menilai* dan *memandang* sesuatu oleh *warganet* yang berpotensi akan berdampak hukum bila tidak dibersamai dengan kesadaran untuk selalu mengutamakan kesantunan dalam berkomunikasi di ranah publik, khususnya media sosial. Kondisi inilah yang turut menyemai peningkatan jumlah kasus ujaran kebencian di media sosial.

Dilansir dari laman Okezone.com pada bulan Juli 2019, ujaran kebencian di media sosial mengalami peningkatan kembali pasca-Pilpres, yang ditandai dengan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo (Okezone.com, 2019). Sejalan dengan temuan tersebut, Ketua Mafindo Septiaji juga berpendapat bahwa ada dua faktor utama yang memicu maraknya hoaks dan ujaran kebencian pada tahun politik, yaitu: (1) polarisasi antarkekuatan politik dan (2) tingkat literasi digital serta literasi media masyarakat yang masih rendah. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pemicu utama terjadinya peningkatan jumlah kasus ujaran kebencian adalah polarisasi politik yang sedang terjadi di Indonesia.

Polarisasi politik menurut Testriono (dalam TheConversation.com, 2018) merupakan kondisi ketika masyarakat terbelah ke dalam dua kutub yang berseberangan atas isu, kebijakan, atau ideologi yang berkaitan dengan aktivitas politik para elite. Pada kondisi ini, sesuai dengan yang dipaparkan Wood dalam bukunya yang berjudul *Party Polarization in America: The War Over Two Social Contracts* (2017: 173), bahwa opini masyarakat pada suatu isu akan dengan mudah terbentuk sebagai akibat dari perilaku para elite. Tidak heran bila Humas Polri menemukan unggahan-unggahan yang bersifat provokatif banyak beredar di media sosial justru selama memanasnya peristiwa politik, baik jelang pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah maupun pascaperistiwa tersebut. Hal ini didukung pula oleh pernyataan Witjaksono (dalam Kompas.com, 2020) bahwa sadar atau tidak sadar, rivalitas antara pendukung dua elite akan semakin tajam sehingga pertarungan opini antarpendingukung dua elite ini tidak mungkin dihindari.

Rivalitas ini dapat diamati melalui penggunaan bahasa pada unggahan warganet sebagai bentuk ekspresi dari para pendukung elite masing-masing, yang sayangnya seringkali dilakukan secara bebas tanpa memikirkan dampak dari penggunaan bahasa tersebut di ruang publik seperti media sosial. Padahal di Indonesia, aktivitas di media sosial yang melibatkan penggunaan bahasa dapat berdampak hukum bila melanggar kaidah hukum yang berlaku, seperti ujaran kebencian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maupun ketentuan pidana lain di luar KUHP. Sehingga konsekuensi melanggar perangkat hukum tersebut dapat berakibat pidana penjara.

Sebagaimana yang terjadi di awal tahun 2020, publik diramaikan oleh unggahan ZD di Facebook yang mengandung unsur penghinaan terhadap Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Unggahan ZD tersebut menyulut kemarahan warga Surabaya yang kemudian menuntut agar polisi menangkap ZD yang telah melakukan penghinaan. Berdasarkan laporan kepolisian, motif tindakan ZD didasari karena sakit hati ketika di media sosial warganet ramai membandingkan penanganan banjir oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Kompas.com, 2020).

ZD dilaporkan atas dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik karena mengunggah tiga buah unggahan melalui akun Facebook miliknya saat banjir terjadi di Surabaya. Sementara pasal ujaran kebencian dikenakan pada ZD tanpa perlu menunggu pengaduan karena pasal tersebut bukanlah delik aduan. Berikut ini merupakan tangkapan layar atas salah satu unggahan ZD per tanggal 16 Januari 2020 yang diperkarakan.



Gambar 1.1 Tangkapan layar unggahan ZD

Data: ZD

Anjirrrr... asli ngakak abis... nemu nih foto sang legendaris kodok betina.

Tuturan pada data ZD mengandung ujaran kebencian berupa penghinaan yang ditujukan kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Pada tuturan ZD memiliki lebih dari satu makna yang mengindikasikan suatu rangkaian makna logis. Makna logis yang pertama adalah menunjukkan foto Risma saat sedang membersihkan kali. Jenis kalimat dalam data ZD adalah deklaratif yang berimplikasi imperatif. Dengan kata lain, tuturan ZD mengandung tujuan tertentu. Pada bagian pertama tuturannya, ZD ingin mengajak warganet lain menertawakan aksi Risma tersebut dengan secara sadar mengunggah foto Risma saat membersihkan kali. Dengan kata lain, ZD pun telah menertawakan foto tersebut yang dibuktikan dengan tuturan “*Anjirrrr... asli ngakak abis...*” Ini merupakan jenis tindak tutur tidak langsung. Sedangkan pada bagian kedua, secara tidak langsung ZD mengasosiasikan Risma dengan kodok betina. Padahal di dalam foto yang ia unggah, tidak ada bukti bahwa Risma berperilaku seperti hewan amfibi saat sedang membersihkan kali. Oleh karena itu, jenis deklaratif dalam tuturan ZD

tidak bisa dikaji secara literal saja, sebab yang diunggah bukanlah foto hewan amfibi yang dapat diasosiasikan dengan *kodok* atau *katak*, melainkan foto diri Risma saat sedang membersihkan kali.

Tuturan pada data ZD rasional dalam arti bahwa baik ZD dan mitra tutur tahu apa maksud ZD. Ini bukanlah misteri yang sulit dipahami baik bagi warganet maupun Risma. Intervensi verbal ZD hadir sebagai hasil dari tindakan Risma, dengan kata lain ada sebab dan akibat. Lebih lanjut, bagian deklaratif kedua dalam tuturan ZD mengandung informasi tambahan yang sesungguhnya tidak dibutuhkan pada konteks situasi tersebut. Situasi tersebut hanya membutuhkan teguran, bukan hinaan. Mengacu pada Risma sebagai *sang legendaris kodok betina* merupakan opini personal, yang justru membuat tindak tutur tidak langsung tersebut subjektif dan patut dipertanyakan efektivitasnya. Dengan menggunakan kata ganti *sang legendaris kodok betina* sebagai bagian dari pernyataannya, ZD menciptakan kondisi untuk disalahpahami. Jika ZD lebih memilih untuk menuturkan maksudnya menggunakan tindak tutur langsung yang sederhana, langsung, dan bebas dari ambiguitas, ZD mungkin telah bebas dari tuduhan penghinaan terhadap Risma. Kenyataan bahwa Risma melaporkan ZD ke pengadilan atas perkara kebencian menyiratkan bahwa Risma merasa marah, kesal, atau tersinggung dengan penggunaan bahasa ZD yang tidak santun.

Dalam Hukum *online*, ujaran kebencian didefinisikan sebagai ujaran (tuturan), tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu/kelompok atas dasar atribut kelompok tertentu. Pendapat lain menyatakan bahwa ujaran kebencian dapat juga dipahami sebagai

ungkapan yang mengandung prasangka, stereotip, dan persepsi atas perbedaan dan hierarki antarkelompok (Garland dalam Fladmoe & Nadim, 2017: 51).

Sedangkan dari perspektif linguistik, sebagai bagian dari peristiwa kebahasaan, ujaran kebencian merupakan fenomena yang bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa (Ningrum, dkk, 2018: 243). Tidak heran bila yang terjadi adalah ketidaksantunan dalam aktivitas berbahasa yang dapat berdampak hukum. Sedangkan dari perspektif linguistik forensik, berdasarkan ketersediaan bukti lingual, ujaran kebencian merupakan tindak kejahatan verbal murni yaitu tindak kejahatan yang memiliki bukti verbal (berupa lisan atau tulisan) sebagai bukti utama (Mahsun, 2018: 32). Selain itu, Gibbons (dalam Momeni, 2012: 1264) juga menjelaskan bahwa ada sejumlah tindak tutur yang mungkin ilegal atau dengan kata lain menggunakan kata-kata yang buruk dan dapat menyakitkan (*hurtful*) atau membahayakan (*harmful*) bagi orang lain (Carney, 2014: 1).

Dari perspektif linguistik, fenomena ujaran kebencian oleh ZD yang telah dipaparkan sebelumnya sangat menarik untuk dikaji dengan paradigma linguistik forensik. Hal ini dikarenakan bukti utama dalam kasus ini, yaitu tangkapan layar yang berisi teks yang diduga mengandung ujaran kebencian, merupakan data kebahasaan. Analisis yang berbasis teks akan sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut. Linguistik forensik menawarkan perspektif baru untuk menganalisis tangkapan layar tersebut melalui analisis teks. Analisis teks ini termasuk ke dalam salah satu area kajian linguistik forensik, yakni *language as evidence* atau bahasa sebagai barang bukti (Coulthard & Johnson, 2007: 125).

McMenamin (dalam Subyantoro, 2019: 38) mendefinisikan linguistik forensik sebagai studi ilmiah bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Sedangkan menurut Olsson (2008: 3), linguistik forensik merupakan hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum, yang di dalamnya terdapat penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum, yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penelitian ini akan mengkaji cuitan yang mengandung ujaran kebencian melalui perspektif linguistik forensik. Teks yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada data kebahasaan berupa cuitan warganet yang bertopik politik dan disebarakan via Twitter. Twitter merupakan salah satu media sosial yang paling populer berbentuk layanan *microblogging* sehingga memungkinkan orang untuk mengirim pendapat atau pandangan mereka tentang berbagai topik, termasuk topik politik, dalam 280 karakter. Rentang pengguna Twitter terdiri dari pengguna biasa hingga elite politik, selebritas, dan bahkan presiden suatu negara. Kelebihan lain yang dimiliki Twitter adalah media sosial ini selalu memperlihatkan topik apa yang sedang menjadi tren (*viral*). Pengelompokan topik dapat memanfaatkan fitur tagar untuk mengetahui tren obrolan bermuatan politik yang sedang atau pernah terjadi di Twitter.

Analisis linguistik dalam penelitian ini mengandung arti sebagai kajian ilmiah terhadap bahasa untuk menguji cuitan warganet yang mengandung ujaran

kebencian sehingga nantinya dapat bermanfaat sebagai keterangan ahli di pengadilan. Aspek makna dan maksud penutur melalui tuturannya merupakan bagian yang paling menonjol sebagai indikator suatu cuitan dapat dikatakan mengandung ujaran kebencian. Oleh sebab itu dipilih teori linguistik yaitu pragmasemantik sebagai kajian dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini akan merujuk pada ketentuan hukum di Indonesia terkait tindak pidana ujaran kebencian. Supaya nantinya, diharapkan para pembaca dapat membedakan jenis-jenis ujaran kebencian dan melaporkan tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan bahwa masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah cuitan yang mengandung ujaran kebencian jika ditinjau dengan kajian linguistik forensik?
2. Bagaimanakah klasifikasi ujaran kebencian pada masing-masing cuitan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan cuitan yang mengandung ujaran kebencian jika ditinjau dengan kajian linguistik forensik.
2. Mendeskripsikan klasifikasi ujaran kebencian pada masing-masing cuitan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Ditinjau dari manfaat teoretisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan di bidang linguistik khususnya linguistik forensik yaitu tersedianya deskripsi yang memadai tentang analisis secara pragmasemantik pada cuitan yang mengandung ujaran kebencian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Ditinjau dari manfaat praktisnya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berikut ini.

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi khalayak ramai yang ingin mengkaji penggunaan bahasa, khususnya cuitan, yang dapat berdampak hukum dengan perspektif linguistik forensik.
2. Bagi masyarakat, khususnya para pengguna media sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang komunikasi seperti apa yang sebaiknya dilakukan dan sebaiknya dihindari sebab upaya ini dapat menghindari kesalahpahaman dan penyalahgunaan penggunaan bahasa di media sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai jenis komunikasi seperti apa yang berdampak hukum dan sebaliknya.

3. Bagi lembaga hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pentingnya perspektif ilmu bahasa sekaligus peran linguistik dalam mengungkap kasus hukum di Indonesia, khususnya kasus hukum yang melibatkan bahasa.

1.5 Batasan Masalah

Secara substansial, cuitan sebagai bentuk penggunaan bahasa di media sosial dapat dikaji berdasarkan beberapa topik, misalnya sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain, mengingat topik pembahasan warganet di media sosial sangatlah luas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibatasi pada ujaran kebencian dalam cuitan bertopik. Pembatasan masalah pada penelitian ini lebih lanjut akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Teks yang dikaji dalam penelitian ini berupa cuitan pengguna Twitter yang membicarakan isu politik dan/atau berkaitan dengan aktivitas politik elite tertentu dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019 hingga Maret 2020 yang memiliki indikasi dapat berdampak hukum. Pemilihan tahun 2019 pada penelitian ini dikarenakan pada tahun tersebut menjadi puncak tahun politik di Indonesia, yaitu ditandai dengan adanya pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Sedangkan awal tahun 2020 dipilih karena turut menandai peristiwa pasca-Pilpres.
2. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah teori pragmasemantik yang dipayungi oleh linguistik forensik dengan konsep makna, teori peristiwa, dan tindak tutur oleh Yule (1996). Selain itu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik KUHP

maupun perundang-undangan lain di luar KUHP, menjadi landasan hukum yang mengatur tindak pidana ujaran kebencian.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan bagian yang berisi keterangan mengenai istilah-istilah umum yang terkandung di dalam judul. Istilah tersebut untuk memperjelas konsep dalam penelitian agar sesuai dengan persepsi dan fokus yang diharapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, operasionalisasi konsep adalah sebagai berikut.

1. Tindak pidana ujaran kebencian adalah suatu tindak pidana berupa kejahatan berbahasa berupa cuitan yang ditujukan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu/kelompok masyarakat yang didasarkan pada aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.
2. Cuitan yang mengandung ujaran kebencian adalah cuitan yang sengaja diproduksi oleh warganet untuk memproduksi atau menanggapi suatu isu politik yang sedang menjadi tren di Twitter namun justru memiliki indikasi mengandung ujaran kebencian. Lebih lanjut, kata *cuitan* atau dalam bahasa Inggris disebut *tweet* merujuk secara khusus pada setiap unggahan yang diunggah melalui Twitter.
3. Media sosial adalah platform berbasis web atau *mobile* yang memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan opini mereka secara bebas tanpa batas. Ada banyak jenis media sosial yang populer, seperti

Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, media sosial yang digunakan adalah Twitter.

4. Kajian linguistik forensik dalam penelitian ini adalah penerapan teori linguistik dalam analisis yang berbasis teks untuk mengungkap kasus ujaran kebencian dalam cuitan warganet. Dalam penelitian ini, teori linguistik yang digunakan adalah pragmasemantik untuk menguji cuitan warganet sekaligus mengklasifikasi ujaran kebencian pada masing-masing cuitan yang menjadi objek penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Penyajian hasil penelitian ditulis dalam lima bab utama, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 1 berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa subbab, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, operasionalisasi konsep, dan sistematika penulisan. Bab 2 berisi kajian pustaka yang terdiri dari dua subbab yaitu tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab 3 berisi metode penelitian, yaitu data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data. Bab 4 berisi analisis data dan pembahasan yaitu pembahasan mengenai analisis cuitan yang mengandung ujaran kebencian dan klasifikasi pada masing-masing cuitan ditinjau dengan kajian linguistik forensik. Adapun bab 5 berisi simpulan penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.